

## **ABSTRAK**

Anak luar kawin timbul disebabkan anak tersebut dilahirkan dari seorang wanita, kelahiran anak tersebut tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh salah satu atau ibu bapaknya, karena tidak adanya status perkawinan yang sah menurut agama dan hukum. Dan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dan/atau Kantor Urusan Agama. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini meliputi, Bagaimana dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan keputusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, dan Kedudukan anak luar nikah sebelum dan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa dasar pertimbangan hukum MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang merujuk kepada penjelasan umum angka 4 huruf b Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang menyebutkan “*... bahwa perkawinan adalah sah bila mana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut perundangan undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte yang juga dimuat dalam pencatatan*”.

Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyebut anak diluar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, sedangkan setelah di review anak tersebut mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya (ayah biologis) yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan alat bukti lainnya.

Kata kunci: Tinjauan Yuridis, status anak, perkawinan, putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010

## **ABSTRACT**

*Children outside of marriage is the child that is unwanted by their parents, because there is no legal marriage status according to the religion and the law. The son who was born from the marriage is not recorded in the Office of Civilian and/or religious affairs office. The problems are examined in this research include, how consideration base in the Constitutional Court issued a decree No. 46/PUU-VIII/2010, and the position of the children outside of marriage before and after the decision of the Constitutional Court No. 46/PUU-VIII/2010.*

*This research using descriptive analysis method - research that describes a symptoms and events which occurred. Descriptive research focuses attention on current issues such as during research progress.*

*Based on the results of research, author obtain the answer to the problem, that the basic legal consideration of the Constitutional Court No. 46/PUU-VIII/2010 which refers to the general explanation number 4 letter b of Law Number 1 Year 1974 which list "...That marriage is valid when done according to the law of each religion and beliefs, and besides that every marriage must be numbered according to the prevailing laws and regulations. The recording of every marriage is the same as the recording of important events in the life of a person, for example the birth of death that was revealed in the letters of description, a deed that is also contained in the recording".*

*The decision of the Constitutional Court No. 46/PUU-VIII/2010 mentions the children outside of marriage only have a civil relationship with her mother, while after in the review of the children have a civil relationship with his mother and the family of his mother and with a male as his father (biological father) which can be proved based on science and the other evidence.*

**Key Words:** judicial review, the status of the son, marriage, the decision of the Constitutional Court No. 46/PUU. VIII/2010.